



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

IRPAN BIN MATAN, tempat dan tanggal lahir Batu, 12 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Kalotok I, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

MINA BINTI LUMAJA, tempat dan tanggal lahir Kalotok, 3 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kalotok I, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **ARINAL, SH, dan TAUFIK BIN RUSDIN, SH., MH** Adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor ARINAL, S.H & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor Register 99/SK/2019/PA.Msb tanggal 06 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

ITA IRPAN BINTI IRPAN, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Kalotok I, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;

dengan seorang laki laki bernama :

MUH. IKSAN S BIN SAIFUL, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Mabasi, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Para Pemohon hendak segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya karena khawatir hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang semakin erat serta demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menjalani hubungan selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan calon suami anak Para Pemohon telah sering dating kerumah Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut dan serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**ITA IRPAN BINTI IRPAN**) untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama (**MUH. IKSAN S BIN SAIFUL**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Ita Irpan binti Irpan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- o Bahwa benar anak Para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Muh. Iksan S bin Saipul;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Muh. Iksan S bin Saipul telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Muh. Iksan S bin Saipul serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Muh. Iksan S bin Saipul dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Ita Irpan binti Irpan dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Muh. Iksan S bin Saipul berstatus jejak;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 10 Juli 2004, sehingga umurnya sekarang baru 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Muh. Iksan S bin Saipul tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Para Pemohon saat ini baru 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, namun anak Para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang seperti perzinahan;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muh. Iksan S bin Saipul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Muh. Iksan S bin Saipul mengenal Para Pemohon dan anaknya yang bernama Ita Irpan binti Irpan;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Para Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Muh. Iksan S bin Saipul mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa Muh. Iksan S bin Saipul telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan ;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Dahria, adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, menyatakan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak mereka, dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MINA (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, IRPAN BIN MATAN (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.502/KUA.21.11.09/PW.01/11/2019, tertanggal 28 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor B.430/427/PKM/SBG atas nama Ita Irpan binti Irpan (Anak Pemohon) dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT. Puskesmas Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 03 Desember 2019 (bukti P.4);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Suardi bin Buatan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalotok I, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai Saudara sepupu Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Ita Irpan binti Irpan;
- Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muh. Iksan S bin Saipul
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Muh. Iksan S bin Saipul telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
 - Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan ;
 - Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
 - Bahwa karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran perbuatan perzinahan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
2. Saksi II: Supriadi bin Matan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dandang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Ita Irpan binti Irpan;
 - Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muh. Iksan S bin Saipul
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Muh. Iksan S bin Saipul telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran perbuatan perzinahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya kandungannya yang bernama Ita Irpan binti Irpan, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Iksan S bin Saipul, namun karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Para Pemohon Ita Irpan binti Irpan dan calon suaminya Muh. Iksan S bin Saipul di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Dahria, adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, menyatakan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak mereka, dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suardi bin Buatan dan Supriadi bin Matan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan anak Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 juga terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Ita Irpan binti Irpan lahir pada tanggal 10 Juli 2004, sehingga umurnya sekarang baru 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula Pemohon adalah orang tua kandung dari Ita Irpan binti Irpan, maka berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb



-----B
ahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun,
sedangkan calon suami telah dewasa;

-----B
ahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak
terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan
sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B
ahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam
pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak
Pemohon (Ita Irpan binti Irpan) dan calon suaminya (Muh. Iksan S bin Saipul),
karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang ...;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut
menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ita Irpan binti
Irpan sebagai calon mempelai wanita dan Muh. Iksan S bin Saipul sebagai calon
mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana
tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan
perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana
dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum
syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon
mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun,
olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Ita Irpan binti Irpan) ..., hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

رَأُ الْمَقَاسِذُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Ita Irpan binti Irpan) dengan calon suaminya (Muh. Iksan S bin Saipul) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Ita Irpan binti Irpan) dengan calon suaminya (Muh. Iksan S bin Saipul) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ita Irpam binti Irpan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Iksan S bin Saiful;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I.,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Th.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)